

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| Nomor SOP | 061.1/7013/SET.BKBPD | | | |
|--------------------|----------------------------|--|--|--|
| Tanggal Pembuatan | 26 September 2021 | | | |
| Tanggal Revisi | | | | |
| Tanggal Pengesahan | 28 September 2021 | | | |
| Disahkan Oleh | Kepala Badan Kesatuan | | | |
| | Bangsa dan Politik Daerah | | | |
| | Provinsi Sulawesi Tengah | | | |
| Judul SOP | Pendokumentasian Informasi | | | |
| | Publik | | | |

| Dasar Hukum | | | Kualifikasi Pelaksana | | |
|--|---|----|--------------------------------------|--|--|
| 2. | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 067/8105/SET.BKBPD tanggal 23 April 2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik daerah Provinsi Sulawesi Tengah. | | | | |
| | Keterkaitan | | Peralatan/Perlengkapan | | |
| Dengan Masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah | | 4. | Komputer; Pesawat Telepon | | |
| | Peringatan | F | Pecatatan dan Pendataan | | |
| | Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon dapat mengajukan keberatan; Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak tercapai; Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif pemerintah daerah terhadap masyarakat menjadi negatif. | 1. | Dicatat pada buku rekap informasi | | |

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK PPID BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

| | P | | aksana | Mutu Baku | | | |
|----|--|--|---------------|------------------------------|----------|-------------------------|------------|
| No | Kegiatan | Unit Menguasai dan Mengelola Informasi | Atasan PPID | Kelengkapan | Waktu | Output | Keterangan |
| 1 | Mengumpulkan Informasi dan Dokumentasi public yang dikuasai unit yang menguasai dan mengelola informasi. Untuk membantu, dapat digunakan form daftar informas public dan dokumenasi public serta panduan pengisiannya. | | | Form daftar informasi publik | Tentatif | Daftar Informasi Publik | |
| 2 | Menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan dokumentasi public yang sudah didaftar. | | \rightarrow | Form daftar informasi publik | Tentatif | Daftar Informasi Publik | |
| 3 | Mendokumentasikan informasi dan dokumentasi public yang mendapatkan pengesahan | | | Form daftar informasi publik | Tentatif | Daftar Informasi Publik | |

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. FAHRUDIN, S.SOS, M.Si

Fembina Utama Muda Nip. 19680217 198903 1 004